



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 23/IT3/KM/2019
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 17/IT3/KM/2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENYANGGA
KESEHATAN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi penggunaan dana Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa dan perubahan pada komponen bantuan rawat inap dan bantuan evakuasi dan pengurusan jenazah, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 17/IT3/KM/2019 tentang Pedoman Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 17/IT3/KM/2019 tentang Pedoman Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 17/IT3/KM/2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENYANGGA KESEHATAN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Angka III mengenai Sumber dan Penggunaan Dana diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sumber dana untuk penyelenggaraan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa bersumber dari Dana Masyarakat yang diajukan setiap tahunnya, sedangkan dana iuran kepesertaan BPJS bersumber dari iuran mahasiswa per semester.

Dana PPKM IPB dipergunakan untuk membiayai bantuan biaya rawat inap dan penanggulangan kecelakaan.

2. Ketentuan pada Angka V mengenai Bantuan Biaya Pengobatan dan Penanggulangan Kecelakaan pada Tabel 1. Bantuan Biaya Pengobatan dan Penanggulangan Kecelakaan untuk Mahasiswa IPB diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Komponen Bantuan Rawat Inap (Sakit/Kecelakaan)		Besaran Biaya Bantuan Maksimal (Rp)
1.	Bantuan biaya kamar	Biaya kamar rawat (maksimum 10 hari)	250.000/hari
		Biaya <i>recovery room</i> (maksimum 5 hari)	100.000/hari
2.	Visit dokter	Visit dokter umum (maksimum 10 hari)	150.000/hari
		Visit dokter spesialis (maksimum 5 hari)	200.000/hari
3.	Farmasi (obat-obatan resep/tanpa resep)		2.000.000
4.	Tindakan medis dan alat kesehatan		1.500.000
5.	Tindakan operasi		5.000.000
6.	Transportasi ambulans (eksternal atau dari luar IPB)		500.000

3. Ketentuan angka VI mengenai Bantuan Lain pada Tabel 2. Bantuan Biaya Evakuasi dan Pengurusan Jenazah untuk Program Multistrata IPB bagian transportasi ambulans (dari luar IPB) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jenis Bantuan	Besaran Bantuan Maksimal (Rp)
Transportasi Ambulans (eksternal atau dari luar IPB)	500.000
Biaya Pemulasaran dan Transportasi	25.000.000
Santunan	7.500.000

Pasal II


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Agustus 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.